

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap kasus sengketa pekerjaan Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai addendum kontrak dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, khususnya pada pekerjaan rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau, secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Pasal 1320 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, serta Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024. Keseluruhan ketentuan tersebut menegaskan bahwa perubahan kontrak atau addendum hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat utama, yakni: adanya kesepakatan para pihak, alasan hukum yang sah, serta kesesuaian dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak. Addendum kontrak dalam konteks hukum bukanlah sekadar dokumen administratif tambahan, melainkan merupakan bentuk nyata dari perubahan substansial terhadap isi perjanjian awal yang harus disusun secara teliti, berdasarkan justifikasi teknis, serta disepakati bersama secara tertulis. Dalam hal terjadi perubahan sepihak, terlebih sampai menghilangkan klausul kontrak tanpa persetujuan penyedia, maka hal tersebut bertentangan dengan asas konsensualisme, melanggar prinsip itikad baik, serta mengabaikan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal

1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2. Addendum kontrak pada proyek rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau dilakukan karena adanya kebutuhan penyesuaian pekerjaan di lapangan, namun proses pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum jasa konstruksi. Addendum dilaksanakan secara sepihak oleh pengguna jasa tanpa kesepakatan tertulis dan konsultasi teknis yang memadai dengan penyedia jasa. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kesepakatan (*consensus*) dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta asas transparansi yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menandatangani MC-0 dan addendum secara tepat waktu telah menimbulkan ketidakpastian hukum, menyulitkan pembuktian administratif, serta berpotensi merugikan penyedia jasa. Tindakan ini bahkan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi administratif dan pelanggaran asas *good governance*.
3. Sengketa yang timbul dalam proses addendum kontrak disebabkan oleh ketimpangan posisi tawar, kurangnya komunikasi kontraktual, dan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa preventif dalam pengadaan konstruksi. Penyedia jasa merasa dirugikan secara sepihak dan akhirnya menggugat pengguna jasa melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, atau *dispute board* belum dioptimalkan. Hal ini memperkuat pentingnya penguatan kelembagaan dan prosedural dalam manajemen risiko kontraktual di lingkungan pengadaan jasa konstruksi pemerintah. Penyelesaian sengketa yang ditempuh masih bersifat administratif dan informal, seperti surat

permohonan, klarifikasi tertulis, hingga permintaan perlindungan hukum ke Kejaksaan. Namun, karena tidak tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat daerah, jalur litigasi tetap menjadi pilihan, meskipun tidak efisien dari sisi waktu, biaya, dan beban teknis. Kelebihan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 terletak pada fleksibilitasnya dalam memberikan opsi penyelesaian sengketa, namun implementasinya masih terbatas di daerah. Sengketa sering kali dibiarkan berlarut-larut karena minimnya kapasitas institusi lokal untuk memfasilitasi adjudikasi atau mediasi konstruksi. Sengketa ini mempertegas bahwa lemahnya pengelolaan addendum baik dalam aspek prosedur, justifikasi teknis, maupun dokumentasi dapat memicu konflik serius. Dalam hal ini, penyedia jasa memiliki dasar hukum untuk menggugat, karena terjadi ketidakseimbangan kontraktual dan ketidakpastian administratif. Yurisprudensi di tingkat nasional menunjukkan bahwa penyedia jasa berhak atas kompensasi atau perlindungan hukum jika terbukti terjadi perubahan kontrak sepihak tanpa landasan hukum dan prosedural yang sah. Hal ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar perubahan kontrak ke depan tidak lagi dilakukan tanpa prinsip akuntabilitas.

B. Saran

Berikut adalah rumusan saran yang relevan dan lugas berdasarkan kesimpulan penelitian :

1. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, para pihak dalam pengadaan jasa konstruksi, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), wajib memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang mengatur perubahan kontrak, termasuk Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, UU Jasa Konstruksi, serta Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Addendum kontrak tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai

formalitas administratif, melainkan harus disusun berdasarkan analisis teknis dan disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak untuk menjamin kepastian hukum dan prinsip keadilan.

2. Penguatan peran dan tanggung jawab PPK, keterlambatan penandatanganan MC-0 dan addendum oleh PPK menunjukkan lemahnya manajemen kontrak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas PPK melalui pelatihan hukum kontrak dan pengawasan internal agar tidak terjadi wanprestasi administratif yang merugikan pihak penyedia jasa.
3. Optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa Non-Litigasi, Pemerintah daerah perlu mengembangkan dan mengaktifkan lembaga penyelesaian sengketa konstruksi, seperti *dispute board*, mediasi, dan konsiliasi, yang bersifat preventif dan efisien. Hal ini penting untuk mengurangi beban litigasi dan mempercepat penyelesaian konflik secara adil dan proporsional.
4. Peningkatan keseimbangan kontraktual, ketimpangan posisi tawar antara pengguna dan penyedia jasa harus diminimalkan melalui perjanjian yang transparan dan dialog kontraktual yang aktif sejak awal pelaksanaan proyek. Penyusunan addendum harus melibatkan penyedia jasa secara aktif dan setara agar perubahan kontrak tidak menimbulkan persepsi sepihak dan konflik di kemudian hari.
5. Penyusunan protokol teknis dan administratif yang ketat serta dibutuhkan panduan teknis dan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang rinci dalam pelaksanaan addendum kontrak, termasuk mekanisme dokumentasi, persetujuan teknis, dan waktu pelaksanaan. Tujuannya adalah menghindari kesalahan prosedur yang berpotensi memicu sengketa dan memastikan proses perubahan kontrak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

6. Evaluasi dan revisi implementasi peraturan di daerah meskipun Perpres Nomor 12 Tahun 2021 sudah memberikan fleksibilitas penyelesaian sengketa, implementasinya di daerah masih lemah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi rutin serta pembinaan oleh instansi pusat terhadap pemerintah daerah agar peraturan tersebut dapat diterapkan secara efektif, khususnya dalam hal pengelolaan risiko kontraktual

Berikut penulis membagi saran menjadi dua kategori yaitu saran praktis dan saran kelembagaan, agar lebih terfokus dan aplikatif sesuai dengan pemangku kepentingannya:

A. Saran Praktis (untuk PPK dan Penyedia Jasa)

1. Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

- a) Wajib memahami substansi dan prosedur hukum dalam perubahan kontrak, tidak hanya dari sisi administratif tetapi juga dari segi hukum perdata dan prinsip dasar kontraktual (asas kesepakatan, itikad baik, dan *pacta sunt servanda*).
- b) Menandatangani dokumen penting seperti MC-0 dan addendum tepat waktu agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau celah sengketa.
- c) Menjalin komunikasi kontraktual yang terbuka dan dokumentatif dengan penyedia jasa sebelum melakukan perubahan terhadap isi kontrak.

2. Bagi Penyedia Jasa:

- a) Aktif dalam mengawal proses addendum dengan menyampaikan keberatan atau masukan secara tertulis jika terjadi pelanggaran prosedur.

- b) Menyusun dan menyimpan dokumentasi lengkap sebagai alat bukti administratif, termasuk korespondensi dengan PPK, laporan teknis, dan notulensi rapat.
- c) Mengupayakan penyelesaian sengketa secara musyawarah terlebih dahulu, serta menuntut perlindungan hukum bila terjadi perubahan kontrak yang melanggar kesepakatan awal.

B. Saran Kelembagaan (*untuk Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat*)

1. Penguatan Institusi Penanganan Sengketa di Daerah:
 - a) Pemerintah daerah perlu membentuk atau mengaktifkan unit penanganan sengketa konstruksi, seperti *Dispute Resolution Unit* atau *Construction Dispute Board* di bawah dinas teknis atau ULP.
 - b) Mekanisme penyelesaian non-litigasi perlu dilembagakan secara formal agar tidak bergantung pada korespondensi informal atau intervensi instansi lain yang tidak memiliki kewenangan teknis.
2. Standarisasi dan Bimbingan Teknis Addendum Kontrak:
 - a) Lembaga pusat seperti Kementerian PUPR dan LKPP perlu menerbitkan pedoman teknis tentang tata cara penyusunan dan persetujuan addendum kontrak yang mengikat secara hukum dan mudah dipahami pelaksana teknis di daerah.
 - b) Bimbingan teknis berkala dan supervisi terhadap PPK dan Pokja di tingkat daerah penting untuk mencegah kesalahan prosedur dan meningkatkan pemahaman hukum kontrak.
3. Penguatan Regulasi Implementatif:
 - a) Perlu dilakukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi turunan dari Perpres 12 Tahun 2021 agar implementasinya tidak multitafsir di

lapangan, terutama terkait batas waktu, prosedur, dan mekanisme pengawasan addendum kontrak.

- b) Disarankan agar ketentuan sanksi administratif terhadap pelanggaran prosedur addendum dimasukkan dalam SOP pengadaan atau regulasi teknis daerah agar ada efek jera dan mendorong kepatuhan.

